



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 157/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :

1. **I WAYAN DAPET alias I WAYAN LINTER**, umur: ± 85 tahun, beralamat di Br.

Dinas Lean, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut: **Pembanding I / dahulu Tergugat I**;

2. **I KETUT SARI**, umur: ± 83 tahun, beralamat di Br. Dinas Lean, Desa Bunutan,

Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut: **Pembanding II / dahulu Tergugat II**;

3. **I WAYAN SARYA alias I WAYAN LUMBANG**, umur: ± 81 tahun beralamat di

Banjar Dinas Lean, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut: **Pembanding III / dahulu Tergugat III**;

4. **I KETUT SIKI**, umur: ± 27 tahun, beralamat di Banjar Dinas Lean, Desa

Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang merupakan anak dari almarhum **I MADE SARA alias I MADE ALIT**, selanjutnya disebut: **Pembanding IV / dahulu Tergugat IV atau kesemuanya disebut sebagai Para Pembanding/ dahulu para Tergugat**;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **I MADE RUSPITA, S.H.**, laki-laki umur 47 tahun, **I KETUT BERATA, S.H.**, laki-laki umur 57 tahun, dan **DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, S.H.**, laki-laki umur 30 tahun, ketiganya sama-sama advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura, Bali berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Khusus, Nomor :03/SK/Pdt/2018/PN.Amp tertanggal 8 Agustus 2018

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No 157/Pdt/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. **I WAYAN MANGKU**, umur: 52 tahun, Warga Negara Indonesia Indonesia, pekerjaan: Petani, beralamat di Banjar Warnasari Kaja, Desa Warnasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai: Terbanding I / dahulu Penggugat I;
2. **I KOMANG SULATRA**, umur: 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Petani, beralamat di Banjar Warnasari Kaja, Desa Warnasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai: Terbanding II / dahulu Penggugat II;
3. **NI WAYAN GALANG**, umur: 72 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Petani, beralamat di Banjar Warnasari Kaja, Desa Warnasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai: Terbanding III / dahulu Penggugat III;
4. **I MADE SUARJANA**, umur: 44 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Petani/Pekebun, beralamat di Br. Dinas Lean, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai: Terbanding IV / dahulu Penggugat IV;
5. **I NYOMAN SUJAYA**, umur: 41 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Petani, beralamat di Banjar Pucaksari, Desa Warnasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai: Terbanding V / dahulu Penggugat V;
6. **I WAYAN SUECA ARTIKAYASA**, umur: 36 tahun; Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Petani, beralamat: Banjar Pucaksari, Desa Warnasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai: Terbanding VI / dahulu Penggugat VI;
7. **NI LUH SUARTINI**, umur: 34 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Pedagang, beralamat di Br. Dinas Lean, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai: Terbanding VII / dahulu Penggugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **NI NENGAH SARA**, umur: 62 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Dinas Lean, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai: Terbanding VIII / dahulu Penggugat VIII;

9. **I WAYAN MASTRA**, umur: 67 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Petani/Pekebun, beralamat di Desa Roko-Roko, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai: Terbanding IX / dahulu Penggugat IX;

10. **I WAYAN SARENG**, umur: 51 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Nelayan/Perikanan, beralamat di Br. Dinas Lean, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai: Terbanding X / dahulu Penggugat X;

11. **I KETUT LUNUT**, umur: 51 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Petani/Pekebun, beralamat di Br. Dinas Lean, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai: Terbanding XI / dahulu Penggugat XI;

Kesemuanya, merupakan ahli waris dari almarhum I **WAYAN KERETASIH** (I **KERETASIH**), selanjutnya disebut juga sebagai Para Terbanding/ dahulu para Penggugat;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I NYOMAN SUNARTA, SH, I MADE SUKA ARDANA, SH, ANAK AGUNG GDE ANOM WEDHAGUNA, SH., dan MADE GEDE SUBAGIA, SH**, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara **I NYOMAN SUNARTA, SH & REKAN**, beralamat di Jalan Yudistira No. 9 , Kelurahan Kendran, Singaraja – BALI, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 8/Reg.SK/2018/PN.Amp tertanggal 5 Januari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGSEM, beralamat di Jalan Sudirman No. 12A Amlapura, Karangasem – Bali, dalam hal ini diwakili oleh **I GUSTI LANANG SUARDANA, S.H., EDY SUSANTO, S.H., PANDE NYOMAN GDE SUHADI, S.SiT., I MADE BIMARTA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 736/SK-51.07/IV/2018, tertanggal 26 April 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 108/REG SK/2018/PN Amp pada tanggal 26 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / dahulu Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Terbanding / dahulu para Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 5 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Perkara Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Amp pada tanggal 5 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) yang terakhir bertempat tinggal di Banjar Leyan (sekarang disebut Banjar Dinas Lean), Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam Silsilah/Keturunan almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) tanggal 16 Juni 2016 yang dibuat oleh I Wayan Sareng;
2. Bahwa almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) mempunyai dua orang istri, yang pertama bernama Ni Keretasih (almarhum) dan yang kedua bernama Ni Taram (almarhum);
3. Bahwa dari perkawinan antara I Wayan Keretasih (I Keretasih) dengan almarhum Ni Keretasih mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: 1) I Tarim


Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No 157/Pdt/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (almarhum) dan 2) Ni Diasih (almarhum/kawin keluar). I Tarim (almarhum) kawin dengan Ni Tarim (almarhum) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :1) I Nyoman Mangku (almarhum), 2) I Made Weda (almarhum) dan 3) I Wayan Mastra (**Penggugat IX**). I Nyoman Mangku (almarhum) kawin dengan Ni Wayan Galang (**Penggugat III**) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: 1) I Wayan Mangku (**Penggugat I**), 2) Ni Luh Sudarmi (kawin keluar), 3) Ni Wayan Suladri (kawin keluar), 4) I Komang Sulatra (**Penggugat II**). Sedangkan almarhum I Made Weda kawin dengan Ni Nengah Sara (**Penggugat VIII**) mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1) I Made Suarjana (**Penggugat IV**), 2) I Nyoman Sujaya (**Penggugat V**), 3) Ni Ketut Sari (kawin keluar), 4) I Wayan Sueca Artikayasa (**Penggugat VI**), 5). Niluh Suartini (**Penggugat VII**), 6) Ni Komang Tini (kawin keluar) dan 7) Ni Ketut Astuti (kawin keluar);
4. Bahwa dari perkawinan antara I Wayan Keretasih (I Keretasih) dengan almarhum Ni Taram mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1) I Tarem (almarhum) dan Ni Nengah Riga (almarhum/kawin keluar). I Tarem (almarhum) kawin dengan Ni Tarem (almarhum) mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: 1) Ni Wayan Kanis (kawin keluar), 2) I Wayan Sareng (**Penggugat X**), 3) Ni Nyoman Bunter (kawin keluar), 4) I Ketut Lunut (**Penggugat XI**), dan 5) Ni Wayan Astri (kawin keluar);
5. Bahwa untuk lebih jelasnya keturunan dari almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning) yang terakhir juga bertempat tinggal di Banjar Leyan (sekarang disebut Banjar Dinas Lean), Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Bahwa almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) dengan I Wayan Suteraning (I Suteraning) adalah bersaudara sehingga antara ahli waris almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) dan ahli waris dari almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning) masih terdapat hubungan waris;
8. Bahwa almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) bersama-sama dengan almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning) ada membeli sebidang tanah yang kemudian tercatat atas nama almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning), yaitu: secutak tanah yang terletak di Desa Sega No. 104, Pipil No. 374, Persil No. 104d, Klas IV, seluas 4,690 Ha (46.900 m²), Klasiran Leyan Daging Tukad, tercatat atas nama I Suteraning. Atas tanah tersebut saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan, NIB: 22.08.07.03.00863, Surat Ukur No. 508/Bunutan/2008 tanggal 5 Januari 2009 seluas 48.840 m² tercatat atas nama I Wayan Dapet (Tergugat I), I Ketut Sari (Tergugat II), I Wayan Sarya (Tergugat III) dan almarhum I Made Sara (orang tua Tergugat IV), terletak di Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut: **Tanah Sengketa**;
9. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 1974 telah dibuat Surat Perdamaian (bagi waris/garapan) antara ahli waris dari almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) dengan ahli waris dari almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning) atas tanah sengketa yang pada intinya menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut telah dibagi dua, yaitu tanah disebelah utara menjadi pembagian dari keluarga besar I Wayan Keretasih (I Keretasih) dan tanah disebelah selatan menjadi bagian dari keluarga almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning).
10. Bahwa Kesepakatan dalam Surat Perdamaian (bagi waris/garapan) tanggal 4 Pebruari 1974 tersebut kemudian ditegaskan lagi dalam Surat Pernyataan yang dibuat para ahli waris almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning) dan ahli waris almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) pada tanggal 05 Oktober 2006;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No 157/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai dengan Surat Perdamaian (bagi waris/garapan) tanggal 4 Pebruari 1974 yang ditegaskan dalam Surat Pernyataan tanggal 05 Oktober 2006, seharusnya tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa disebelah utara menjadi bagian keluarga besar I Wayan Keretasih (I Keretasih) seluas $\pm 2,345$ Ha (23.450 m²) yang setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan menjadi seluas 24.420 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Disebelah Utara : tanah milik Ketut Beti, Wayan Saryaning, Made Padang, dan Komang Tambun;

Disebelah Timur : tanah milik I Ranis;

Disebelah Selatan : tanah bagian I Wayan Suteraning (I Suteraning) yang sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;

Disebelah barat : tanah milik I Tarem;

b. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi disebelah selatan menjadi bagian dari keluarga besar I Wayan Suteraning (I Suteraning) seluas $\pm 2,345$ Ha (23.450 m²) yang setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan menjadi seluas 24.420 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Disebelah Utara : tanah bagian I Wayan Keretasih (I Keretasih) yang seharusnya diwarisi oleh Para Penggugat;

Disebelah Timur : tanah milik I Sadra;

Disebelah Selatan : tanah milik I Sarnang dan I Lama;

Disebelah Barat : tanah milik I Tarem;

12. Bahwa walaupun pembagian tanah sengketa tersebut telah dituangkan dalam Surat Perdamaian (bagi waris/garapan) tanggal 4 Pebruari 1974 dan ditegaskan lagi dalam Surat Pernyataan tanggal 05 Pebruari 2006, namun pada kenyataannya keseluruhan tanah sengketa hingga saat ini masih dikuasai dan dihasili sendiri oleh Para Tergugat, bahkan Para Tergugat juga telah mendirikan beberapa bangunan rumah diatas tanah sengketa tersebut;

13. Bahwa Para Tergugat selaku ahli waris dari I Wayan Suteraning (I Suteraning) juga telah memohon Sertipikat Hak Milik atas keseluruhan tanah sengketa kepada Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris I Wayan Keretasih (I Keretasih), sehingga pada tahun 2009 terbit sertipikat atas tanah sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunutan atas nama I Wayan Dapet (Tergugat I), I Ketut Sari (Tergugat II), I Wayan Sarya (Tergugat III) dan almarhum I Made Sara (orang tua Tergugat IV);

14. Bahwa pada tahun 2015 Para Penggugat baru mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa, sehingga Para Penggugat kemudian mengajukan keberatan melalui Perbekel Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem karena sebagian dari tanah sengketa tersebut yaitu bagian disebelah utara seharusnya menjadi milik dari ahli waris/keturunan dari almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih), namun dikuasai dan dihasili sendiri oleh Para Tergugat. Atas keberatan Para Penggugat tersebut, kemudian dilakukan musyawarah di kantor Perbekel Bunutan, namun tidak ada penyelesaian. Langkah musyawarah secara kekeluargaan kemudian dilanjutkan di kantor Camat Abang, namun juga tidak ada titik temu untuk menyelesaikan permasalahan atas tanah sengketa tersebut, karena Para Tergugat tetap mau menguasai dan menghasili sendiri tanah sengketa;
15. Bahwa karena penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, kemudian salah satu dari Para Penggugat (I Nyoman Sujaya) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 April 2016 yang tercatat dalam Register Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Amp. Gugatan yang diajukan oleh I Nyoman Sujaya (Penggugat V) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard) karena kurang pihak yang mengajukan gugatan;
16. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menghasili sendiri serta mensertipikatkan tanah sengketa tanpa sepengetahuan ahli waris almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih), telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik materiil maupun moril yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - 16.1 Kerugian Materiil, berupa hilangnya hak Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa disebelah utara seluas $\pm 2,345$ Ha (23.450 m²) yang setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan menjadi seluas 24.420 m² dengan batas-batas:

disebelah utara	:	tanah milik Ketut Beti, Wayan Saryaning, Made Padang, dan Komang Tambun
disebelah timur	:	tanah milik I Ranis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah selatan : tanah bagian I Wayan Suterning (I Suteraning)
yang sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;
disebelah barat : tanah milik I Tarem;

16.2 Kerugian Moril, berupa: rasa malu di masyarakat karena tidak bisa memelihara dan mempertahankan harta peninggalan leluhur sehingga nama baik Para Penggugat menjadi terganggu. Untuk mengembalikan nama baik tersebut di masyarakat, tidak bisa dihitung dengan jumlah uang dan walaupun harus dikonversikan kedalam bentuk uang, maka kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat tidak kurang dari Rp. 500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menghasilkan sendiri $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa sebelah utara seluas $\pm 2,345$ Ha (23.450 m²) yang setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan menjadi seluas 24.420 m² dengan batas-batas:

disebelah utara : tanah milik Ketut Beti, Wayan Saryaning, Made Padang, dan Komang Tambun

disebelah timur : tanah milik I Ranis

disebelah selatan : tanah bagian I Wayan Suterning (I Suteraning)
yang sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;

disebelah barat : tanah milik I Tarem;

adalah tidak sah dan melanggar hukum;

18. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang juga telah mensertipikatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa sebelah utara seluas $\pm 2,345$ Ha (23.450 m²) yang setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan menjadi seluas 24.420 m² dengan batas-batas:

disebelah utara : tanah milik Ketut Beti, Wayan Saryaning, Made Padang, dan Komang Tambun

disebelah timur : tanah milik I Ranis

disebelah selatan : tanah bagian I Wayan Suterning (I Suteraning)
yang sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;

disebelah barat : tanah milik I Tarem;

sehingga terbit sertipikat atas keseluruhan tanah sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan seluas 48.840 m² atas nama I Wayan Dapet (Tergugat I), I Ketut Sari (Tergugat II), I Wayan Sarya (Tergugat III)



dan almarhum I Made Sara (orang tua Tergugat IV) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

19. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menghasili sendiri serta mensertipikatkan tanah sengketa adalah tidak sah dan melanggar hukum serta telah menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat, maka sudah sepatutnyalah Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan kembali kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari I Wayan Keretasih (I Keretasih) $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa disebelah utara seluas $\pm 2,345$ Ha (23.450 m²) yang setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan menjadi seluas 24.420 m² dengan batas-batas:

disebelah utara: tanah milik Ketut Beti, Wayan Saryaning, Made Padang, dan Komang Tambun;

disebelah timur: tanah milik I Ranis;

disebelah selatan: tanah bagian I Wayan Suteraning (I Suteraning) yang sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;

disebelah barat: tanah milik I Tarem;

20. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang juga telah menimbulkan kerugian moril bagi Para Penggugat selaku ahli waris dari I Wayan Keretasih (I Keretasih), maka sudah sepatutnya Para Tergugat secara tanggung renteng juga dihukum untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,000,00 (lima ratus juta) secara kontan dan tunai;

21. Bahwa oleh karena perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat dihukum untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;

22. Bahwa untuk menghindarkan Para Penggugat dari kerugian yang lebih besar lagi, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (concoervatoir beslag) terhadap:

Sebidang tanah yang terletak di Desa Segi No. 104, Pipil No. 374, Persil No. 104d, Klas IV, seluas 4,690 Ha (46.900 m²), Klasiran Leyan Daging Tukad, tercatat atas nama I Suteraning dengan Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan, NIB: 22.08.07.03.00863, Surat Ukur No. 508/Bunutan/2008 tanggal 5 Januari 2009 seluas 48.840 m² tercatat atas nama I Wayan Dapet (Tergugat I), I Ketut Sari (Tergugat II), I Wayan Sarya (Tergugat III) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum I Made Sara (orang tua Tergugat IV), terletak di Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali beserta segala bangunan yang ada di atasnya;

23. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, maka kiranya cukup beralasan bila Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, perlawanan maupun kasasi;
24. Bahwa guna terjaminnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi moril dari Para Tergugat kepada Para Penggugat, maka sudah sepatutnyalah Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap keterlambatan membayar ganti rugi dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga hari pembayaran ganti rugi dilaksanakan;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Silsilah/Keturunan almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) tanggal 16 Juni 2016 yang dibuat oleh I Wayan Sareng adalah silsilah yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk berlaku;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli Waris yang sah dari almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih);
4. Menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning);
5. Menyatakan bahwa almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) dan I Wayan Suteraning (I Suteraning) adalah bersaudara sehingga antara ahli waris almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) dan ahli waris dari almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning) masih terdapat hubungan waris;
6. Menyatakan tanah sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Segi No. 104, Pipil No. 374, Persil No. 104d, Klas IV, seluas 4,690 Ha (46.900 m²), Klasiran Leyan Daging Tukad, tercatat atas nama I Suteraning dengan Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan, NIB: 22.08.07.03.00863, Surat Ukur No. 508/Bunutan/2008 tanggal 5 Januari 2009 seluas 48.840 m² tercatat atas nama I Wayan Dapet (Tergugat I), I Ketut Sari (Tergugat II), I Wayan Surya (Tergugat III) dan almarhum I Made

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No 157/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sara (orang tua Tergugat IV) terletak di Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah tanah peninggalan almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning) yang dibeli bersama-sama dengan I Wayan Keretasih (I Keretasih);

7. Menyatakan Surat Perdamaian (bagi waris/garapan) tanggal 4 Pebruari 1974 yang dibuat oleh para ahli waris almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning) dan para ahli waris I Wayan Keretasih (I Keretasih) adalah surat perdamaian yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk berlaku;
8. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 05 Oktober 2006 yang dibuat oleh para ahli waris almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning) dan para ahli waris I Wayan Keretasih (I Keretasih) adalah surat yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk berlaku;
9. Menyatakan Para Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa disebelah utara seluas $\pm 2,345$ Ha (23.450 m²) yang setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan menjadi seluas 24.420 m² dengan batas-batas:
disebelah utara : tanah milik Ketut Beti, Wayan Saryaning, Made Padang, dan Komang Tambun
disebelah timur : tanah milik I Ranis
disebelah selatan : tanah bagian I Wayan Suteraning (I Suteraning) yang sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;
disebelah barat : tanah milik I Tarem;
10. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menghasili sendiri $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah sengketa disebelah utara seluas $\pm 2,345$ Ha (23.450 m²) yang setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan menjadi seluas 24.420 m² dengan batas-batas:
disebelah utara : tanah milik Ketut Beti, Wayan Saryaning, Made Padang, dan Komang Tambun
disebelah timur : tanah milik I Ranis
disebelah selatan : tanah bagian I Wayan Suteraning (I Suteraning) yang sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;
disebelah barat : tanah milik I Tarem;
adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
11. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang juga telah mensertipikatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa disebelah utara seluas $\pm 2,345$ Ha (23.450



m2) yang setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan menjadi seluas 24.420 m2 dengan batas-batas:

- disebelah utara : tanah milik Ketut Beti, Wayan Saryaning, Made Padang, dan Komang Tambun
- disebelah timur : tanah milik I Ranis
- disebelah selatan : tanah bagian I Wayan Suteraning (I Suteraning) yang sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;
- disebelah barat : tanah milik I Tarem;

sehingga terbit sertipikat atas keseluruhan tanah sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan seluas 48.840 m2 atas nama I Wayan Dapet (Tergugat I), I Ketut Sari (Tergugat II), I Wayan Sarya (Tergugat III) dan almarhum I Made Sara (orang tua Tergugat IV) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

12. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan seluas 48.840 m2 atas nama I Wayan Dapet (Tergugat I), I Ketut Sari (Tergugat II), I Wayan Sarya (Tergugat III) dan almarhum I Made Sara (orang tua Tergugat IV) adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslag) yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Amlapura dalam perkara ini;
14. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa disebelah utara seluas $\pm 2,345$ Ha (23.450 m2) yang setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan menjadi seluas 24.420 m2 dengan batas-batas:

- disebelah utara : tanah milik Ketut Beti, Wayan Saryaning, Made Padang, dan Komang Tambun
- disebelah timur : tanah milik I Ranis
- disebelah selatan : tanah bagian I Wayan Suteraning (I Suteraning) yang sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;
- disebelah barat : tanah milik I Tarem;

dalam keadaan kosong dan membongkar segala bangunan yang ada di atasnya, dan apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan membongkar segala bangunan yang ada di atasnya secara sukarela, maka dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (polisi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril sebesar Rp. 500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara kontan dan tunai;
 16. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
 17. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
 18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap keterlambatan membayar ganti rugi dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga hari pembayaran ganti rugi dilaksanakan;
 19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Amp. Tanggal 1 Agustus 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Silsilah/Keturunan almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat oleh I Wayan Sareng adalah silsilah yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk berlaku;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli Waris yang sah dari almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih);
4. Menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning);
5. Menyatakan bahwa almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) dan I Wayan Suteraning (I Suteraning) adalah bersaudara sehingga antara ahli waris almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) dan ahli waris dari

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No 157/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning) masih terdapat hubungan waris;

6. Menyatakan Surat Perdamaian (bagi waris/garapan) tanggal 4 Pebruari 1974 yang dibuat oleh para ahli waris almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning) dan para ahli waris I Wayan Keretasih (I Keretasih) adalah surat perdamaian yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk berlaku;
7. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 05 Oktober 2006 yang dibuat oleh para ahli waris almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning) dan para ahli waris I Wayan Keretasih (I Keretasih) adalah surat yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk berlaku;
8. Menyatakan Para Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa disebelah utara seluas $\pm 2,345$ Ha (23.450 m²) yang setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan menjadi seluas 24.420 m² dengan batas-batas:
Di sebelah Utara : tanah milik Ketut Beti, Wayan Saryaning, Made Padang, dan Komang Tambun;
Di sebelah Timur : tanah milik I Ranis
Di sebelah Selatan : tanah bagian I Wayan Suteraning (I Suteraning) yang sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;
Di sebelah Barat : tanah milik I Tarem;
9. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menghasili sendiri $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah sengketa disebelah utara seluas $\pm 2,345$ Ha (23.450 m²) yang setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan menjadi seluas 24.420 m² dengan batas-batas:
Di sebelah Utara : tanah milik Ketut Beti, Wayan Saryaning, Made Padang, dan Komang Tambun;
Di sebelah Timur : tanah milik I Ranis
Di sebelah Selatan : tanah bagian I Wayan Suteraning (I Suteraning) yang sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;
Di sebelah Barat : tanah milik I Tarem;
adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang juga telah mensertipikatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa disebelah utara seluas $\pm 2,345$ Ha

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No 157/Pdt/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(23.450 m²) yang setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan menjadi seluas 24.420 m² dengan batas-batas:

Di sebelah Utara : tanah milik Ketut Beti, Wayan Saryaning, Made Padang, dan Komang Tambun;

Di sebelah Timur : tanah milik I Ranis

Di sebelah Selatan : tanah bagian I Wayan Suteraning (I Suteraning) yang sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;

Di sebelah Barat : tanah milik I Tarem;

sehingga terbit sertipikat atas keseluruhan tanah sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan seluas 48.840 m² atas nama I Wayan Dapet (Tergugat I), I Ketut Sari (Tergugat II), I Wayan Sarya (Tergugat III) dan almarhum I Made Sara (orang tua Tergugat IV) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan seluas 48.840 m² atas nama I Wayan Dapet (Tergugat I), I Ketut Sari (Tergugat II), I Wayan Sarya (Tergugat III) dan almarhum I Made Sara (orang tua Tergugat IV) adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;

12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa disebelah utara seluas $\pm 2,345$ Ha (23.450 m²) yang setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan menjadi seluas 24.420 m² dengan batas-batas:

Di sebelah Utara : tanah milik Ketut Beti, Wayan Saryaning, Made Padang, dan Komang Tambun;

Di sebelah Timur : tanah milik I Ranis

Di sebelah Selatan : tanah bagian I Wayan Suteraning (I Suteraning) yang sekarang diwarisi oleh Para Tergugat;

Di sebelah Barat : tanah milik I Tarem;

dalam keadaan kosong dan membongkar segala bangunan yang ada diatasnya, dan apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan membongkar segala bangunan yang ada diatasnya secara sukarela, maka dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (polisi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.481.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Amp, tanggal 1 Agustus 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding/dahulu Para Penggugat tanggal 28 Agustus 2018 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / dahulu Para Penggugat tertanggal 18 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 20 September 2018, yang mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai hubungan waris antara Para Penggugat yang merupakan ahli waris I Wayan Keretasih dengan Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari I Wayan Suteraning.
 - Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai hubungan waris antara Para Penggugat yang merupakan ahli waris I Wayan Keretasih dengan Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari I Wayan Suteraning, adalah kurang tepat dalam perkara aquo. Berdasarkan masalah pokok dalam perkara ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana bukti yang diajukan Para Penggugat/para Terbanding yaitu Surat Perdamaian tanggal 4 Pebruari 1974 dan Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2006, atas alasan tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hubungan waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat oleh karena sangat tidak relevan, Dengan dipertimbangkannya hubungan waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini menyebabkan terjadinya kekaburan yang nyata mengenai pokok permasalahan dalam perkara Aquo apakah gugatan Wanprestasi, Perbuatan melawan hukum ataukah gugatan waris,

2. Mengenai Surat Perdamaian tanggal 4 Pebruari 1974 dan Surat Pernyataan tanggal 05 Oktober 2006, adalah surat perdamaian yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk berlaku.

- Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan ini karena pada jawaban dan Duplik Para Tergugat/Para Pembanding telah menolak dengan tegas isi Surat Surat Perdamaian tanggal 4 Pebruari 1974 dan Surat Pernyataan tanggal 05 Oktober 2006.
- Bahwa dalil Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dasar dibuatnya Surat Perdamaian dan Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2006 adalah Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum I Wayan Keretasih dimana almarhum I Kertasih memiliki saudara bernama I Wayan Suteraning dimana mereka bersama-sama ada membeli sebidang tanah yang kemudian tercatat atas nama I Suteraning terletak di Desa Segi No. 104 pipil no 374, persil No. 104 d, klas IV seluas 4.690 Ha (46.900 M2).
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada halaman 30 alinia 2 menyebutkan bahwa tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa tanah sengketa dibeli bersama-sama oleh I Suteraning dan I Keretasih sehingga petitum angka 6 dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.
- Bahwa atas dasar alasan tersebut Para Terbanding/Para Pembanding menyatakan berkeberatan atas pertimbangan Judex factie tingkat pertama yang menyatakan Surat Perdamaian tanggal 4 Pebruari 1974 dan Surat Pernyataan tanggal 05 Oktober 2006, adalah surat perdamaian yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk berlaku. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No 157/Pdt/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amlapura dalam hal ini sangat kontradiktif dan tidak bersesuaian antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya,

- Bahwa dalam perkara aquo terdapat dua surat perjanjian yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat sehingga menyebabkan kekaburan materi gugatan Para Penggugat, dalam hal mana kedua perjanjian tersebut hingga gugatan ini diajukan tidak pernah terlaksana.

3. Mengenai Perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

- Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara turun temurun meneruskan penguasaan dari leluhur Para Tergugat yang bernama I Suteraning untuk selanjutnya menerbitkan sertifikat Hak milik No. 1510/Desa Bunutan, surat Ukur No. 508/Bunutan/2008 tanggal 5 Januari 2009, luas 48.840 m2, penerbitan Sertifikat Hak milik atas tanah dimaksud adalah berdasarkan alas hak yang sah, sehingga bukan merupakan perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sangat berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan perjanjian (bukti P-3 dan P-4)serta menguasai dan menghasili sendiri tanah bagian Para Penggugat dan kemudian mensertifikatkan tanah bagian Para Penggugat adalah telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat telah melanggar hak subyektif orang lain sehingga perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sehingga sertifikat tersebut tidak berkekuatan hukum.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan perjanjian adalah sangat kabur, **perbuatan tidak melaksanakan perjanjian adalah perbuatan ingkar janji/cidera janji/wanprestasi** dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dalam pertimbangan tersebut telah melakukan penggabungan antara perbuatan Wanprestasi dengan Perbuatan melawan hukum, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yo Putusan Mahkamah Agung Ri No. 897/k/sip/pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penggabungan Perbuatan Wanprestasi dan Pebuatan melawan hukum dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri.

4. Mengenai Sertifikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan, surat Ukur No. 508/Bunutan/2008 tanggal 5 Januari 2009, luas 48.840 m2 adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku.

- Bahwa Para Pembanding/Para Terbanding tidak dapat menerima dan sangat keberatan atas pertimbangan Judex factie tingkat pertama dalam perkara aquo yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan, surat Ukur No. 508/Bunutan/2008 tanggal 5 Januari 2009, luas 48.840 m2 adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku, oleh karena proses penerbitan sertifikat telah memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa asal-usul tanah sengketa berasal dari leluhur Para Tergugat yang bernama I Suteraning, Para Tergugat adalah pihak yang paling berhak untuk mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa sehingga sangat tidak beralasan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura menyatakan Sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pembanding/ dahulu Para Tergugat dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar/ Majelis Hakim Hakim Tinggi yang memeriksa perkara pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.4/Pdt.G/2018/PN Amp tertanggal 1 Agustus 2018
3. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No 157/Pdt/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u

Bila Majelis Hakim Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada kuasa hukum Para Terbanding lewat surat delegasi Nomor :W24-U5/1180/HK.02/9/2018 tanggal 28 September 2018 ke Pengadilan Negeri Singaraja dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 28 September 2018 dengan cara seksama ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding / dahulu para Tergugat, Para Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding/dahulu para Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN.AMP tanggal 1 Agustus 2018;
2. Bahwa keberatan Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan putusan aquo telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar, akan ditanggapi sebagai berikut:

2.1 Mengenai hubungan waris antara Para Terbanding dengan Para Pembanding:

- a. Yudex factie telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang hubungan waris antara Para Terbanding sebagai ahli waris dari I Wayan Keretasih (I Keretasih) dengan Para Terbanding sebagai ahli waris dari I Wayan Suteraning (I Suteraning). Dalam Surat Perdamaian tanggal 4 Pebruari 1974 (Bukti P – 3) dan Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2006 (Bukti P – 4) yang didukung oleh Bukti P – 2 berupa Buku Register tanah kebun Perbekelan Bunutan Nomor Urut: 374 atas nama I Soeteraning, membuktikan bahwa tanah sengketa yaitu tanah Pipil No. 374, Persil No. 104 d, Klas IV, seluas 4,690 Ha (46.900 m2) tercatat atas nama almarhum I Suteraning yang terletak di Klasiran Leyan Dangin Tukad, Desa Bunutan, Kecamatan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No 157/Pdt/2018/PT.DPS



Abang, Karangasem, berisi catatan pembagian tanah sengketa tersebut antara keturunan almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning) dengan keturunan almarhum I Wayan Keretasih (I Keretasih) sesuai dengan Surat Perdamaian (Bagi Waris/Garapan) tanggal 4 Pebruari 1974. Oleh karena jelas disebutkan ahli waris yang berhak atas tanah sengketa disertai dengan silsilah keluarga serta didukung juga oleh keterangan saksi-saksi, maka sudah benar pertimbangan yudex factie yang mempertimbangkan tentang hubungan waris antara Para Terbanding dengan Para Pembanding. Hubungan waris tersebut merupakan bagian dari riwayat tanah obyek sengketa yang bisa menjelaskan siapa-siapa saja yang berhak atas tanah obyek sengketa Justru, jika hal tersebut tidak dipertimbangkan maka gugatan akan menjadi kabur;

- b. Gugatan Para Terbanding jelas mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding karena telah menguasai dan menghasili sendiri serta mensertipikatkan tanah yang menjadi hak Para Terbanding, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan hukum yudex factie dalam putusannya;

- 2.2 Mengenai Surat Perdamaian tanggal 4 Pebruari 1974 (Bukti P – 3) dan Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2006 (Bukti P – 4) adalah surat yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk berlaku.

Fakta hukum tersebut juga dikuatkan oleh Bukti P – 2 berupa Buku Register tanah kebun Perbekelan Bunutan dan didukung oleh keterangan saksi I Made Sukadana, I Nyoman Lika Wardana, I Nyoman Karya dan I Made Suparwata, SE. Para Pembanding tidak bisa membantah fakta-fakta hukum tersebut baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi di depan persidangan. Demikian juga terhadap tanah obyek sengketa yang disebutkan dalam bukti-bukti surat dan diterangkan oleh saksi-saksi tersebut juga dibenarkan oleh Para Pembanding dalam sidang pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh yudex factie. Dengan demikian, sudah tepat dan benar pertimbangan hukum yudex factie dalam putusan aquo;

- 2.3 Mengenai perbuatan Para Terbanding dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum:



Bahwa sekali lagi Para Pembanding mengakui telah menguasai dan menghasili serta mensertipikatkan tanah obyek sengketa yang tercatat atas nama I Suteraning. Tanah tersebut adalah tanah yang disebutkan dalam Surat Perdamaian tanggal 4 Pebruari 1974 (Bukti P – 3) dan Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2006 (Bukti P – 4) serta Bukti P – 2 berupa Buku Register tanah kebun Perbekelan Bunutan. Bukti surat tersebut juga didukung oleh keterangan saksi I Made Sukadana, I Nyoman Lika Wardana, I Nyoman Karya dan I Made Suparwata, SE. Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut secara terang dan jelas telah membuktikan bahwa Para Terbanding mempunyai hak atas sebagian dari tanah obyek sengketa. Namun bagian tanah milik Para Terbanding sampai saat ini tetap dikuasai dan dihasili serta disertipikatkan sendiri oleh Para Pembanding. Sehingga sangat jelas dan terang bahwa Para Pembanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas hak milik Para Terbanding atas tanah obyek sengketa. Dengan demikian, sudah tepat dan benar pertimbangan hukum yudex factie dalam putusan aquo;

- 2.4 Mengenai Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan, Surat Ukur No. 508/Bunutan/2008 tanggal 5 Januari 2009, luas 48.840 m2 adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku:

Bahwa tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik oleh Para Pembanding sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan, Surat Ukur No. 508/Bunutan/2008 tanggal 5 Januari 2009, luas 48.840 m2 atas nama Para Pembanding, terletak di Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah tanah obyek sengketa yaitu tanah dengan Pipil No. 374, Persil No. 104 d, Klas IV, seluas 4,690 Ha (46.900 m2) tercatat atas nama almarhum atas nama I Soeteraning yang terletak di Klasiran Leyan Dangin Tukad, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem yang disebutkan dalam Surat Perdamaian tanggal 4 Pebruari 1974 (Bukti P – 3) dan Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2006 (Bukti P – 4). Fakta hukum tersebut juga didukung oleh Bukti P – 2 berupa Buku Register tanah kebun Perbekelan Bunutan Nomor Urut: 374, yang berisi catatan pembagian tanah sengketa tersebut antara keturunan almarhum I Wayan Suteraning (I Suteraning) dengan keturunan almarhum I Wayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keretasih (I Keretasih) sesuai dengan Surat Perdamaian (Bagi Waris/Garapan) tanggal 4 Pebruari 1974, dan dikuatkan oleh keterangan saksi I Made Sukadana, I Nyoman Lika Wardana, I Nyoman Karya dan I Made Suparwata, SE. Dengan terungkapnya fakta hukum tersebut di persidangan, maka Para Terbanding mempunyai hak atas sebagian tanah obyek sengketa yang telah dikuasai dan dihasili serta dimohonkan Sertipikat Hak Milik oleh Para Pembanding tersebut. Sehingga sangat jelas dan terang telah terbukti Sertipikat Hak Milik No. 1510/Desa Bunutan, Surat Ukur No. 508/Bunutan/2008 tanggal 5 Januari 2009, luas 48.840 m2, terletak di Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang terbit atas nama Para Pembanding adalah tidak sah dan mengandung cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku karena sebagian dari tanah tersebut adalah milik dari Para Terbanding. Untuk itu sudah tepat dan benar pertimbangan hukum yudex factie dalam putusan aquo;

3. Para Terbanding tidak akan menanggapi dalil-dalil memori banding Para Pembanding selebihnya karena tidak merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melainkan hanya merupakan opini dan pendapat pribadi dari Para Pembanding yang tidak didukung oleh bukti-bukti surat maupun saksi;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan tersebut, Para Terbanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berkenan untuk Menolak permohonan banding dari Para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN.AMP tanggal 1 Agustus 2018 serta Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, surat Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 7 Nopember 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Amp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding / dahulu para Tergugat dan Para Terbanding / dahulu para

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No 157/Pdt/2018/PT.DPS



Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari para Pembanding/ dahulu para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 1 Agustus 2018 Nomor: 4/ Pdt.G/2018/ PN.Amp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ dahulu para Tergugat dan surat kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding/ dahulu para Penggugat, ternyata tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hal hal yang disampaikan para Pembanding dalam memori Bandingnya maupun para Terbanding dalam kontra Memori bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan dari hal hal yang sudah disampaikan para Pembanding/ para Penggugat dan para Terbanding / para Tergugat di persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan putusan Hakim tingkat Pertama didalam pertimbangan pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya baik pertimbangan dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkaranya , dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No 157/Pdt/2018/PT.DPS



ini serta dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 1 Agustus 2018 Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Amp dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding sehingga oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding/ dahulu para Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / dahulu Para Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 1 Agustus 2018 Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Amp. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding / dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari SELASA tanggal 11 Desember 2018 oleh kami SUTOYO,S.H.,M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis Hakim dengan NYOMAN SUMANEJA, S.H.,M.Hum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 157/Pen.Pdt/2018/PT.DPS. tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 18 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEWA KETUT SUPARDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota
ttd

I NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum.
ttd

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis
ttd

S U T O Y O , S.H., M.Hum

Panitera Pengganti
ttd

DEWA KETUT SUPARDI. S.H.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h Rp. 150.000,-	
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi
Denpasar, Desember 2018
Panitera

Sugeng Wahyudi, S.H.,M.M.
NIP : 19590301 198503 1 006

Halaman 28 dari 27 halaman Putusan No 157/Pdt/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)